



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Transfer ke Desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Dana Transfer ke Desa, perlu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Dana Transfer ke Desa adalah dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
13. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian transfer daerah ke desa yang berasal dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
14. Bantuan keuangan untuk menganggarkan bantuan keuangan bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Lembaran Rekapitulasi Transfer yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Desa.

Pasal 2

- (1) Dana Transfer ke Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pengalokasian Dana Transfer ke Desa, sebagai berikut :
 - a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan di desa; dan
 - d. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Dana Transfer ke Desa, meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penyaluran;
- c. pelaporan; dan
- d. pertanggungjawaban.

Pasal 4

- (1) Jenis –jenis Anggaran transfer ke desa terdiri dari :
 - a. dana desa;
 - b. ADD;
 - c. bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
 - d. bantuan keuangan dari Pemeritah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
- (3) Belanja pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan mengembangkan jaminan sosial sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dengan prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

- (4) Dalam menggunakan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) desa menuangkan program dan kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan.

BAB II PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Dana Desa

Pasal 6

- (1) Penganggaran Dana Desa dalam APBD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (3) Penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Bantuan Keuangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya diatur dengan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh perangkat daerah.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada

- bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas namakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan *Perbekel* dan Bendahara.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
- tahap I (kesatu) paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - tahap II (kedua) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - tahap III (ketiga) paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran tahap I dilaksanakan setelah menyampaikan APBDes.
- (3) Penyaluran tahap II dan tahap III dilaksanakan setelah diterimanya laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa setiap tahap penyaluran.
- (4) Dalam hal Dana Desa tahap I dan tahap II disalurkan bersamaan maka penyaluran dari RKUD ke RKD bersamaan.
- (5) Penyaluran Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada setiap tahap setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Januari melampirkan surat pernyataan telah menetapkan APBDes.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember dilaksanakan setelah diterimanya APBDes.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan ADD, penyaluran dilaksanakan setiap bulan selisih pagu alokasi perubahan dengan jumlah ADD yang telah disalurkan, dibagi dengan jumlah sisa bulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I (kesatu) paling lambat bulan April;
 - b. tahap II (kedua) paling lambat bulan Juli;
 - c. tahap III (ketiga) paling lambat bulan Oktober; dan
 - d. tahap IV (keempat) paling lambat bulan Desember.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan/kelebihan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan diperhitungkan pada tahap berikutnya.

Pasal 14

Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penetapan oleh Bupati tentang besaran Dana Transfer ke Desa;
- b. surat edaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- c. permohonan pencairan dana dari *Perbekel*;
- d. surat pernyataan tanggungjawab belanja dari *Perbekel*;
- e. kwitansi bermaterai cukup;
- f. foto copy rekening kas desa; dan
- g. foto copy KTP *Perbekel*.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 15

- (1) *Perbekel* menyampaikan LRT kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) LRT sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus untuk bulan Desember disampaikan paling lambat bulan Desember.
- (3) LRT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan rekonsiliasi triwulan paling lambat awal triwulan berikutnya yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Rekonsiliasi triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk triwulan IV dilaksanakan pada bulan Desember.

Pasal 16
Pelaporan Dana Desa

- (1) *Perbekel* menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan *Perbekel*.

Pasal 17
Pelaporan Bantuan Keuangan

- (1) *Perbekel* menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan melalui Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 18
Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa

- (1) *Perbekel* menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Laporan pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APBDes; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19
Pertanggungjawaban

- (1) *Perbekel* menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APBDes; dan
 2. catatan atas laporan keuangan;
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019
NOMOR 31